

Nama : Muhammad Fakhri Riqai
NPM : 252011146

Dosen pengampu : Siti Nurhasanah S.H., M.H.

Tanggal : 13 oktober 2023

UTS Hukum Perikatan

Muhammad Fakhri Riqai



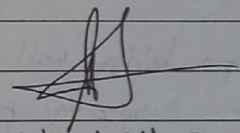
1. Apabila Hukum Perda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam buku II KUHPerdak, maka Hukum perikatan memiliki sistem Terbuka dan diatur dalam Buku III KUHPerdak Pasal 1233 KUHPerdak. Serta istilah "Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang"
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perbuatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbullah Suatu Perikatan Akibatnya secara otomatis yang namanya Hak dan kewajiban sehingga menerbitkan suatu perjanjian
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang lain ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk mengerjakan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan urusan sendiri. Urusan itu, pernyataan diatas ada dalam pasal 1354 KUHPerdak dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan Perikatan yang lahir karena Undang-Undang
4. Perikatan dengan kelebihan waktu bertolak belakang dengan Perikatan bersyarat, karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang Belum Pasti, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti, hanya saja kesamaan yang ditunjukkan
5. Di dalam KUHPerdak tidak ada aturan tentang risiko dalam perjanjian timbal balik pendapat ini menurut Badrul Zaman (2001:30), selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas kepastian yang menyatakan bahwa kepastian dalam perjanjian timbal balik, risiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi
6. Pasal 1237 : Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semampik perikatan dilakukannya menjadi tanggungannya
7. Pasal 1444 : Apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, semestinya hingga serta sekali tidak diketahui bar apakah barang itu masih ada, hapuslah perikatannya dan asal barang itu hilang atau musnah diluar salahnya si berhutang dan sebelum ia lalai menyerahkankannya

7. Overmatch: adalah suatu kondisi yang menyimpang dari asas, bahwa debitor yang tidak dapat memenuhi suatu perjanjian wajib mengganti rugi atas kebilaannya maka tidak perlu membayar ganti rugi, bila mana kebilaan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan karena memiliki alasan yang jelas

Risiko : adalah kerugian akibat kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian atau peristiwa diluar kesalahan satu pihak

Sanksi : Peringatan agar sang debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguan atas kebilaan yang telah disampaikan kreditor kepadanya.

Teori Overmatch : Teori ketidak mungkinan menyatakan bahwa overmatch adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan.



Muhammad Habibi Rifai